

## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAERAH  
DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah dan ketentuan Lampiran I angka 57 Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah dalam Pemberian Layanan Publik;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
14. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 126);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1852);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2022 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 625);
19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3);
21. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 11) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 50);
22. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 5);

23. Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 16);
24. Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 66);
25. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 Nomor 28);
26. Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2022 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 Nomor 20);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAERAH DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:**

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan.
6. Inspektorat Daerah Provinsi adalah Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
7. Instansi Pemerintah adalah Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan daerah.
10. Konfirmasi Status Wajib Pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak.
11. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak atas layanan publik tertentu pada Perangkat Daerah.
12. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
13. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.



14. Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.
15. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
16. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
17. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan KSWP dalam pemberian layanan publik tertentu.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak; dan
  - b. meningkatkan pendapatan asli daerah Provinsi.

### BAB II

#### RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Konfirmasi Status Wajib Pajak;
- b. jenis sektor perizinan dan/atau non perizinan yang memerlukan Konfirmasi Status Wajib Pajak;
- c. pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. pembiayaan.

### BAB III

#### KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

#### Pasal 4

- (1) Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan oleh DPMPTSP.
- (2) Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan dalam proses:
  - a. penerbitan perizinan;
  - b. pemberian rekomendasi; dan/atau
  - c. pemberian surat keterangan atau sejenisnya.

- (3) Dalam pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan Keterangan Status Wajib Pajak yang dikeluarkan oleh Bapenda.
- (4) Keterangan Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada pemohon perizinan dan/atau non perizinan yang telah atau belum memenuhi kewajiban membayar Pajak Daerah.
- (5) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Dalam hal pemohon perizinan dan/atau non perizinan telah memenuhi kewajiban membayar Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) Bapenda mengeluarkan Keterangan Status Wajib Pajak yang menyatakan pemohon telah memenuhi kewajiban membayar Pajak Daerah.
- (2) Dalam hal pemohon perizinan dan/atau non perizinan belum memenuhi kewajiban membayar Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) Bapenda mengeluarkan Keterangan Status Wajib Pajak yang menyatakan pemohon belum memenuhi kewajiban membayar Pajak Daerah.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan Keterangan Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat dilanjutkan.
- (2) Berdasarkan Keterangan Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) tidak dapat dilanjutkan, sebelum pemohon memenuhi kewajiban membayar Pajak Daerah.
- (3) Dalam hal pemohon telah memenuhi kewajiban membayar Pajak Daerah, proses perizinan dan/atau non perizinan dapat dilanjutkan kembali.

**BAB IV**  
**JENIS SEKTOR PERIZINAN DAN/ATAU**  
**NON PERIZINAN YANG MEMERLUKAN**  
**KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK**

**Pasal 7**

Jenis sektor perizinan dan/atau non perizinan yang memerlukan Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:


- a. kelautan dan perikanan;
- b. pertanian;
- c. lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. energi dan sumber daya mineral;
- e. perindustrian
- f. perdagangan;
- g. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- h. transportasi;
- i. kesehatan;
- j. pendidikan;
- k. pariwisata;
- l. ketenagakerjaan;
- m. koperasi; dan
- n. sosial.

**BAB V**  
**PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK**  
**Bagian Kesatu**

**Perjanjian Kerjasama dalam pelaksanaan**  
**Konfirmasi Status Wajib Pajak**

**Pasal 8**

- (1) Dalam rangka optimalisasi Pajak Daerah untuk peningkatan pendapatan asli daerah Provinsi dalam pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak, Bapenda dapat melakukan kerjasama dengan Instansi Pemerintah dan/atau perangkat daerah terkait.
- (2) Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dalam bentuk perjanjian kerjasama antara Bapenda dan Instansi Pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Bagian Kedua  
Tata Cara Pelaksanaan  
Konfirmasi Status Wajib Pajak

Pasal 9

- (1) Tata cara pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak, Bapenda dapat melakukan integrasi data sesuai perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (2) Dalam pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak integrasi data dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. manual melalui Surat permohonan Konfirmasi Status Wajib Pajak yang dikeluarkan oleh DPMPTSP atau pihak lain yang ditindaklanjuti dikeluarkannya Keterangan Status Wajib Pajak oleh Bapenda secara manual; dan/atau
  - b. elektronik melalui:
    1. *faximili*;
    2. *email*; dan
    3. integrasi data sistem (*Host to host*) dengan DPMPTSP atau yang dapat mencetak Keterangan Status Wajib Pajak secara mandiri.
- (3) Keterangan Status Wajib Pajak yang dikeluarkan oleh Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 10

- (1) Gubernur melalui Inspektorat Daerah Provinsi melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik.
- (2) Bapenda melalui bidang pengawasan dan pembinaan melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan Keterangan Status Wajib Pajak.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan dalam pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak ini dapat bersumber dari:

- a. APBD; dan
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 15 Maret 2023

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

  
H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 15 Maret 2023

 SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN, /

  
S.A. SUPRIONO

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 2

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN  
NOMOR 2 TAHUN 2023  
TENTANG  
TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI  
STATUS WAJIB PAJAK DAERAH DALAM  
PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK.

FORM KETERANGAN STATUS WAJIB PAJAK DAERAH



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jalan POM IX Kampus Palembang, Provinsi Sumatera Selatan  
Telepon : (0711) 310633 Faximili: (0711) 319819 Kode Pos 30137  
Email: pdf@dispendaprovsumsel.co.cc

**KETERANGAN STATUS WAJIB PAJAK DAERAH**

Nomor : .....

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol :  
Jabatan :  
Alamat :

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa yang bersangkutan dibawah ini:

Nama :  
NPWPD :  
Pekerjaan :  
Alamat :


Telah/belum\* memenuhi kewajiban perpajakan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dengan keterangan sebagai berikut:

1.....  
2.....dst

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN,  
UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah...

Nama Pejabat yang mengesahkan  
NIP.....

/ GUBERNUR SUMATERA SELATAN,   
H. HERMAN DERU